



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 1647/Pid.B/2021/PN Plg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ansori Bin Amidin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/3 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Yuka Block D 3 Rt. 045/Rw. 007 Kel.

Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa Ansori Bin Amidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Supendi,S.H.,M.H., & Rekan Advokat dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang yang berkantor di Jalan Inspektur Marzuki No.23A Rt.07 Rw.09 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1647/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1647/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1647/Pid.B/2021/PN Plg



1. Menyatakan terdakwa **ANSORI BIN AMIDIN**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG A01 warna hitam.
  2. 1 (satu) unit sepeda motor merek PCX warna putih tahun 2018 dengan BG 6016 ACA No. Rangka : MH1KF217JK014602, dan No. Mesin : KF22E-1014719.
  3. 1 (satu) lembar STNK An. EKA DESNA FERİYANTI
  4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor
  5. 1 (satu) buah rekaman CCTVDikembalikan kepada saksi **SALMAN RIZQI BIN ANWAR MASRI SOLEH**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permulaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANSORI BIN AMIDIN** pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jl. Demang Lebar Daun Kel. Demang Lebar Daun Kec. IB I Kota Palembang tepatnya di Parkiran Rumah Makan Sederhana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah Mengambil barang sesuatu yaitu uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa **ANSORI BIN AMIDIN** sedang berada di depan Bank BCA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celentang. Kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa melihat saksi SALMAN RIZQI BIN ANWAR MASRI SOLEH dan saksi ROY SAPUTRA BIN TARDI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio, lalu masuk kedalam Bank. Saat saksi SALMAN dan saksi ROY keluar dari Bank, terdakwa melihat saksi SALMAN membawa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang kemungkinan berisi uang. Melihat hal itu terdakwa mulai mengikuti saksi SALMAN dan saksi ROY yang hendak pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy. Lalu saat diperjalanan terdakwa mengikuti saksi SALMAN dan saksi ROY sampai di Jl. Demang Lebar Daun Kel. Demang Lebar Daun Kec. IB I Kota Palembang tepatnya di Parkiran Rumah Makan Sederhana. Kemudian saat saksi SALMAN dan saksi ROY keluar dari mobil, terdakwa pun mendekat dan mulai melihat kaca depan sebelah kiri mobil milik saksi SALMAN yang terlihat transparan. Saat dilihat oleh terdakwa dan terlihat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang dibawa oleh saksi SALMAN tadi. Setelah itu terdakwa mulai mengeluarkan serpihan serbuk busi kendaraan dan mulai memasukkannya kedalam mulut. Lalu terdakwa mulai mengeluarkan serpihan serbuk busi tersebut dan melemparkannya ke kaca mobil milik saksi SALMAN sehingga kaca mobil pecah dan hancur. Kemudian terdakwa langsung membuka mobil tersebut, lalu mengambil 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang diletakkan di bawah jok tempat duduk sebelah kiri mobil saksi SALMAN. Setelah itu terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut, saat pulang terdakwa pun mulai menghitung uang yang berhasil diambil. Lalu terdakwa melarikan diri menuju ke Kota Prabumulih, Muara Enim, Baturaja, Lubuk Linggau, dan Lampung dengan maksud agar terdakwa tidak ditemukan oleh anggota kepolisian. Kemudian pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa berhasil diamankan tepatnya di Jl. Swadaya Stisipol Sekip Kota Palembang oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SALMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa mengambil uang milik saksi SALMAN dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan cara mengikuti saksi SALMAN dan merusak atau menghancurkan kaca mobil milik saksi SALMAN dengan menggunakan serpihan serbuk busi. Bahwa benar setelah mendapat uang tersebut, terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A01 warna hitam dan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1647/Pid.B/2021/PN Plg



sepeda motor merek Honda dengan No.pol : BG 6016 ACA tahun 2018 warna putih Noka : MH1KF2217JK014602 Nosin : KF22E-1014719 An. EKA DESNA FERIYANTI dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisa uang tersebut terdakwa gunakan untuk berpindah tempat dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SALMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SALMAN RIZQI BIN ANWAR MASRI**

**SOLEH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan bertempat di Jl. Demang Lebar Daun Kel. Demang Lebar Daun Kec. IB I Kota Palembang tepatnya di Parkiran Rumah Makan Sederhana, yang dilakukan oleh terdakwa ANSORI BIN AMIDIN.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib, saksi SALMAN dan saksi ROY pergi ke Bank BCA Celentang untuk mengambil uang. Saat datang di Bank saksi SALMAN dan saksi ROY langsung masuk kedalam Bank untuk mengambil uang, setelah selesai saksi SALMAN meletakkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kedalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam. Kemudian saksi SALMAN dan saksi ROY pulang kerumah dengan membagi uang tersebut menjadi 3 bagian yaitu : uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas jinjing, uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam diletakkan di bawah jok tempat duduk sebelah kiri mobil saksi SALMAN dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan diberikan kepada adik saksi SALMAN. Lalu saksi SALMAN dan saksi ROY pergi lagi menuju Bank BCA di Jl. Dempo Kota Palembang dengan tujuan untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada adik saksi SALMAN. Setelah itu saksi SALMAN

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1647/Pid.B/2021/PN Plg



dan saksi ROY pergi ke Jl. Demang Lebar Daun Kel. Demang Lebar Daun Kec. IB I Kota Palembang untuk istirahat makan siang di Rumah Makan Sederhana. Saat datang saksi SALMAN dan saksi ROY diberitahu oleh juru parkir bahwa kaca mobilnya telah rusak atau hancur. Mendengar itu saksi SALMAN langsung pergi ke parkiran dan melihat uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sudah hilang. Lalu saksi SALMAN langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polrestabes Kota Palembang guna untuk ditindaklanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SALMAN mengalami kehilangan uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa sebelumnya setelah saksi SALMAN mentrasfer uang kepada adiknya, saksi SALMAN dan saksi ROY didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal yang saat itu mendekat ke arah mobil saksi SALMAN. Saat saksi SALMAN akan bertanya orang tersebut hanya pergi. Ternyata orang tersebut adalah terdakwa ANSORI yang sebelumnya telah mengikuti saksi SALMAN dari mengambil uang di Bank BCA Celentang.

- Bahwa terdakwa merusak atau menghancurkan kaca mobil milik saksi SALMAN dengan menggunakan serpihan serbuk busi yang dimasukkan kedalam mulut terdakwa dan dilemparkan ke kaca mobil, sehingga kaca mobil tersebut hancur dengan mudah.

- Bahwa saksi SALMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa saat kejadian saksi SALMAN bersama dengan saksi ROY.

**2.** Saksi **ROY SAPUTRA BIN TARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan bertempat di Jl. Demang Lebar Daun Kel. Demang Lebar Daun Kec. IB I Kota Palembang tepatnya di Parkiran Rumah Makan Sederhana, yang dilakukan oleh terdakwa ANSORI BIN AMIDIN.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib, saksi SALMAN dan saksi ROY pergi ke Bank BCA Celentang untuk mengambil uang. Saat datang di Bank saksi SALMAN dan saksi ROY langsung masuk kedalam Bank untuk mengambil uang, setelah selesai





saksi SALMAN meletakkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kedalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam. Kemudian saksi SALMAN dan saksi ROY pulang kerumah dengan membagi uang tersebut menjadi 3 bagian yaitu : uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas jinjing, uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam diletakkan di bawah jok tempat duduk sebelah kiri mobil saksi SALMAN dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan diberikan kepada adik saksi SALMAN. Lalu saksi SALMAN dan saksi ROY pergi lagi menuju Bank BCA di Jl. Dempo Kota Palembang dengan tujuan untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada adik saksi SALMAN. Setelah itu saksi SALMAN dan saksi ROY pergi ke Jl. Demang Lebar Daun Kel. Demang Lebar Daun Kec. IB I Kota Palembang untuk istirahat makan siang di Rumah Makan Sederhana. Saat datang saksi SALMAN dan saksi ROY diberitahu oleh juru parkir bahwa kaca mobilnya telah rusak atau hancur. Mendengar itu saksi SALMAN langsung pergi ke parkiran dan melihat uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sudah hilang. Lalu saksi SALMAN langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polrestabes Kota Palembang guna untuk ditindaklanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SALMAN mengalami kehilangan uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa sebelumnya setelah saksi SALMAN mentrasfer uang kepada anaknya, saksi SALMAN dan saksi ROY didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal yang saat itu mendekat kearah mobil saksi SALMAN. Saat saksi SALMAN akan bertanya orang tersebut hanya pergi. Ternyata orang tersebut adalah terdakwa ANSORI yang sebelumnya telah mengikuti saksi SALMAN dari mengambil uang di Bank BCA Celentang.
- Bahwa terdakwa merusak atau menghancurkan kaca mobil milik saksi SALMAN dengan menggunakan serpihan serbuk busi yang dimasukkan kedalam mulut terdakwa dan dilemparkan ke kaca mobil, sehingga kaca mobil tersebut hancur dengan mudah.
- Bahwa saksi SALMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saat kejadian saksi ROY bersama dengan saksi SALMAN.



3. Saksi **LEVI HERIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan bertempat di Jl. Demang Lebar Daun Kel. Demang Lebar Daun Kec. IB I Kota Palembang tepatnya di Parkiran Rumah Makan Sederhana, yang dilakukan oleh terdakwa ANSORI BIN AMIDIN.
- Bahwa mendapat laporan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib, saksi SALMAN dan saksi ROY kehilangan uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Lalu saksi LEVI dan tim lainnya langsung menyelidiki. Lalu pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang. Diketahui selama 1 (satu) tahun lebih terdakwa melarikan diri ke ke Kota Prabumulih, Muara Enim, Baturaja, Lubuk Linggau, dan Lampung. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian Polrestabes Kota Palembang guna untuk ditindaklanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SALMAN mengalami kehilangan uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya setelah saksi SALMAN mentrasfer uang kepada adiknya, saksi SALMAN dan saksi ROY didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal yang saat itu mendekat ke arah mobil saksi SALMAN. Saat saksi SALMAN akan bertanya orang tersebut hanya pergi. Ternyata orang tersebut adalah terdakwa ANSORI yang sebelumnya telah mengikuti saksi SALMAN dari mengambil uang di Bank BCA Celentang.
- Bahwa terdakwa merusak atau menghancurkan kaca mobil milik saksi SALMAN dengan menggunakan serpihan serbuk busi yang dimasukkan kedalam mulut terdakwa dan dilemparkan ke kaca mobil, sehingga kaca mobil tersebut hancur dengan mudah.
- Bahwa setelah mendapat uang tersebut, terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A01 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan No.pol : BG 6016 ACA tahun 2018 warna putih Noka : MH1KF2217JK014602 Nosin : KF22E-1014719 An. EKA DESNA FERIYANTI dengan harga Rp. 25.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) dan sisa uang tersebut terdakwa gunakan untuk berpindah tempat dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa saksi SALMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP terdakwa di Penyidik.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat di minta keterangan jasmani dan rohaninya dalam keadaan sehat
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan bertempat di Jl. Demang Lebar Daun Kel. Demang Lebar Daun Kec. IB I Kota Palembang tepatnya di Parkiran Rumah Makan Sederhana, yang dilakukan oleh terdakwa ANSORI BIN AMIDIN.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa ANSORI BIN AMIDIN sedang berada di depan Bank BCA Celentang. Kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa melihat saksi SALMAN RIZQI BIN ANWAR MASRI SOLEH dan saksi ROY SAPUTRA BIN TARDI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio, lalu masuk kedalam Bank. Saat saksi SALMAN dan saksi ROY keluar dari Bank, terdakwa melihat saksi SALMAN membawa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang kemungkinan berisi uang. Melihat hal itu terdakwa mulai mengikuti saksi SALMAN dan saksi ROY yang hendak pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy. Lalu saat diperjalanan terdakwa mengikuti saksi SALMAN dan saksi ROY sampai di Jl. Demang Lebar Daun Kel. Demang Lebar Daun Kec. IB I Kota Palembang tepatnya di Parkiran Rumah Makan Sederhana. Kemudian saat saksi SALMAN dan saksi ROY keluar dari mobil, terdakwa pun mendekat dan mulai melihat kaca depan sebelah kiri mobil milik saksi SALMAN yang terlihat transparan. Saat dilihat oleh terdakwa dan terlihat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang dibawa oleh saksi SALMAN tadi. Setelah itu terdakwa mulai mengeluarkan serpihan serbuk busi kendaraan dan mulai memasukkannya kedalam mulut. Lalu terdakwa mulai mengeluarkan serpihan serbuk busi tersebut dan melemparkannya ke kaca mobil milik

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1647/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SALMAN sehingga kaca mobil pecah dan hancur. Kemudian terdakwa langsung membuka mobil tersebut, lalu mengambil 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang diletakkan di bawah jok tempat duduk sebelah kiri mobil saksi SALMAN. Setelah itu terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut, saat pulang terdakwa pun mulai menghitung uang yang berhasil diambil. Lalu terdakwa melarikan diri menuju ke Kota Prabumulih, Muara Enim, Baturaja, Lubuk Linggau, dan Lampung dengan maksud agar terdakwa tidak ditemukan oleh anggota kepolisian. Kemudian pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa berhasil diamankan tepatnya di Jl. Swadaya Stisipol Sekip Kota Palembang oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SALMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi SALMAN dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan cara mengikuti saksi SALMAN dan merusak atau menghancurkan kaca mobil milik saksi SALMAN dengan menggunakan serpihan serbuk busi

- Bahwa benar setelah mendapat uang tersebut, terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A01 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan No.pol : BG 6016 ACA tahun 2018 warna putih Noka : MH1KF2217JK014602 Nosin : KF22E-1014719 An. EKA DESNA FERIYANTI dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

- Bahwa sisa dari uang tersebut terdakwa gunakan untuk berpindah tempat dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SALMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG A01 warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek PCX warna putih tahun 2018 dengan BG 6016 ACA No. Rangka : MH1KF217JK014602, dan No. Mesin : KF22E-1014719.
- 1 (satu) lembar STNK An. EKA DESNA FERIYANTI

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1647/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor
- 1 (satu) buah rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa ANSORI BIN AMIDIN sedang berada di depan Bank BCA Celentang. Kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa melihat saksi SALMAN RIZQI BIN ANWAR MASRI SOLEH dan saksi ROY SAPUTRA BIN TARDI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio, lalu masuk kedalam Bank. Saat saksi SALMAN dan saksi ROY keluar dari Bank, terdakwa melihat saksi SALMAN membawa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang kemungkinan berisi uang.
- Bahwa Melihat hal itu terdakwa mulai mengikuti saksi SALMAN dan saksi ROY yang hendak pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy. Lalu saat diperjalanan terdakwa mengikuti saksi SALMAN dan saksi ROY sampai di Jl. Demang Lebar Daun Kel. Demang Lebar Daun Kec. IB I Kota Palembang tepatnya di Parkiran Rumah Makan Sederhana. Kemudian saat saksi SALMAN dan saksi ROY keluar dari mobil, terdakwa pun mendekat dan mulai melihat kaca depan sebelah kiri mobil milik saksi SALMAN yang terlihat transparan. Saat dilihat oleh terdakwa dan terlihat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang dibawa oleh saksi SALMAN tadi.
- Bahwa setelah itu terdakwa mulai mengeluarkan serpihan serbuk busi kendaraan dan mulai memasukkannya kedalam mulut. Lalu terdakwa mulai mengeluarkan serpihan serbuk busi tersebut dan melemparkannya ke kaca mobil milik saksi SALMAN sehingga kaca mobil pecah dan hancur.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membuka mobil tersebut, lalu mengambil 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang diletakkan di bawah jok tempat duduk sebelah kiri mobil saksi SALMAN. Setelah itu terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut, saat pulang terdakwa pun mulai menghitung uang yang berhasil diambil. Lalu terdakwa melarikan diri menuju ke Kota Prabumulih, Muara Enim, Baturaja, Lubuk Linggau, dan Lampung dengan maksud agar terdakwa tidak ditemukan oleh anggota kepolisian. Kemudian pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa berhasil diamankan tepatnya di Jl.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1647/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Swadaya Stisipol Sekip Kota Palembang oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SALMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang berupa;**
3. **Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;**
5. **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya,

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan kedepan persidangan sebagai para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah terdakwa **ANSORI BIN AMIDIN** dan ternyata terdakwa telah memken dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang didakwakan



kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 591). Menurut Yurisprudensi Indonesia perbuatan mengambil tersebut telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (HR 12 Nopember 1894).

Sedangkan pengertian "benda atau barang" pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa di persidangan berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa ANSORI BIN AMIDIN sedang berada di depan Bank BCA Celentang. Kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa melihat saksi SALMAN RIZQI BIN ANWAR MASRI SOLEH dan saksi ROY SAPUTRA BIN TARDI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio, lalu masuk kedalam Bank. Saat saksi SALMAN dan saksi ROY keluar dari Bank, terdakwa melihat saksi SALMAN membawa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang kemungkinan berisi uang. Melihat hal itu terdakwa mulai mengikuti saksi SALMAN dan saksi ROY yang hendak pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy. Lalu saat diperjalanan terdakwa mengikuti saksi SALMAN dan saksi ROY sampai di Jl. Demang Lebar Daun Kel. Demang Lebar Daun Kec. IB I Kota Palembang tepatnya di Parkiran Rumah Makan Sederhana. Kemudian saat saksi SALMAN dan saksi ROY keluar dari mobil, terdakwa pun mendekat dan mulai melihat kaca depan sebelah kiri mobil milik saksi SALMAN yang terlihat transparan. Saat dilihat oleh terdakwa dan terlihat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang dibawa oleh saksi SALMAN tadi. Setelah itu terdakwa mulai mengeluarkan serpihan serbuk busi kendaraan dan mulai memasukkannya kedalam mulut. Lalu terdakwa mulai mengeluarkan serpihan serbuk busi tersebut dan melemparkannya ke kaca mobil milik saksi SALMAN sehingga kaca mobil pecah dan hancur. Kemudian terdakwa langsung membuka mobil tersebut, lalu mengambil 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang diletakkan di bawah jok tempat duduk sebelah kiri mobil saksi SALMAN. Setelah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1647/Pid.B/2021/PN Plg



itu terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut. Dengan demikian **“unsur mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi.

**Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa bahwa barang-barang berupa : Uang tunai sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) bukan milik terdakwa melainkan milik saksi Salman Rizqi Bin Anwar Masri Soleh;

Dengan demikian **“unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak (*zondereigenrecht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain.

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zondereigenrecht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187)" melawan hukum" dalam kasus haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri. Dianggap sebagai "memiliki" misalnya : menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya (semua untuk kepentingannya sendiri), memakan, membuang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa maksud terdakwa terhadap barang bukti tersebut untuk dinikmati sendiri dan tanpa izin dari saksi korban;

Dengan demikian Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

**Ad.5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah cara pelaku tindak pidana sampai pada barang yang diambilnya, kemudian berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta hukum :

bahwa terdakwa ANSORI melakukan perbuatannya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu yaitu dengan cara terdakwa mendekat dan mulai melihat kaca depan sebelah kiri mobil milik saksi SALMAN yang terlihat transparan. Saat dilihat oleh terdakwa dan terlihat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang dibawa oleh saksi SALMAN tadi. Setelah itu terdakwa mulai mengeluarkan serpihan serbuk busi kendaraan dan mulai memasukkannya kedalam mulut. Lalu terdakwa mulai mengeluarkan serpihan serbuk busi tersebut dan melemparkannya ke kaca mobil milik saksi SALMAN sehingga kaca mobil pecah dan hancur. Kemudian terdakwa langsung membuka mobil tersebut, lalu mengambil 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang diletakkan di bawah jok tempat duduk sebelah kiri mobil saksi SALMAN. Setelah itu terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut, saat pulang terdakwa pun mulai menghitung uang yang berhasil diambil. Lalu terdakwa melarikan diri menuju ke Kota Prabumulih, Muara Enim, Baturaja, Lubuk Linggau, dan Lampung dengan maksud agar terdakwa tidak ditemukan oleh anggota kepolisian. Kemudian pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa berhasil diamankan tepatnya di Jl. Swadaya Stisipol Sekip Kota Palembang oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SALMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian Unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal dari jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terbuktilah menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan yang dapat menghampuskan pertanggung jawaban pidana bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Adapun Barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya/kesalahannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yo UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANSORI BIN AMIDIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG A01 warna hitam.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek PCX warna putih tahun 2018 dengan BG 6016 ACA No. Rangka : MH1KF217JK014602, dan No. Mesin : KF22E-1014719.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1647/Pid.B/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK An. EKA DESNA FERIYANTI
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor
- 1 (satu) buah rekaman CCTV

## **Dikembalikan kepada saksi SALMAN RIZQI BIN ANWAR MASRI SOLEH**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa** tanggal **28 Desember 2021** oleh kami **Syahri Adamy,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Eddy Cahyono,SH.MH** dan **Edi Saputra Pelawi,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sidang teleconference oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj.Lismawati,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Dwi Indayati,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eddy Cahyono,SH.MH**

**Syahri Adamy,S.H.,M.H**

**Edi Saputra Pelawi,SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**Hj. Lismawati, SH.MH**